

PT Ikapharmindo Putramas Tbk.

("Perseroan")

Berkedudukan di Jakarta Timur

PEMANGGILAN

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

PERSEROAN

Direksi Perseroan dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan, untuk hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan ("RUPSLB") yang akan diselenggarakan pada:

Hari & Tanggal : Kamis, 24 April 2025

Jam : 09.00 WIB – selesai

Tempat : Hotel Santika Kelapa Gading - Jakarta

Mahaka Square, Jl. Kelapa Nias Raya Blok HF 3, Kelapa Gading

Jakarta Utara 14240 – Indonesia

Mata Acara RUPST:

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2024, termasuk dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2024 serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et decharge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun buku 2024.

Penjelasan: Mata acara ini mencakup persetujuan sesuai persyaratan Pasal 19 ayat 2 dan 3 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 69 dan 78 Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT"), bahwa laporan tahunan Perseroan, laporan pertanggungjawaban Direksi Perseroan, dan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan harus mendapatkan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham.

2. Penetapan penggunaan Saldo Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku 2024.

Penjelasan: Mata acara ini mencakup persetujuan sesuai persyaratan Pasal 19 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 70 dan 71 UUPT, bahwa penggunaan laba Perseroan harus mendapatkan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham.

3. Laporan dan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum

Penjelasan: Mata acara ini memaparkan informasi kepada para Pemegang Saham untuk realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum yang telah digunakan oleh Perseroan dimana wajib disampaikan dalam setiap Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum telah direalisasikan, dalam rangka memenuhi Pasal 6 dan Pasal 7 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.

4. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2025, dan pemberian wewenang untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik serta persyaratan lainnya.

Penjelasan: Mata acara ini mencakup persetujuan sesuai persyaratan Pasal 19 ayat 2 huruf c Anggaran Dasar Perseroan.

5. Penentuan honorarium, gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

Penjelasan: Mata acara ini mencakup persetujuan penetapan honorarium, gaji dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sesuai ketentuan Pasal 96 ayat 1 jo. Pasal 113 UUPT yang memerlukan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham.

Mata Acara RUPSLB:

Persetujuan pembebaan atas aset-aset tertentu milik Perseroan kepada Bank yang diberikan berdasarkan dokumen-dokumen jaminan yang akan ditandatangani oleh Perseroan sehubungan dengan perolehan dan penerimaan Fasilitas berdasarkan Perjanjian Pinjaman dan/atau transaksi-transaksi FX dan persetujuan penandatanganan oleh Direksi atau dokumen-dokumen jaminan (termasuk tiap perubahan, modifikasi, novasi, atau tambahan terhadap dokumen-dokumen jaminan tersebut) dan dokumen lain dan/atau instrument lain yang berhubungan dengan perolehan dan penerimaan Fasilitas oleh Perseroan sesuai dengan ketentuan Pasal 102 (1) b Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Penjelasan: Mata acara Rapat ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 102 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada Pemegang Saham, dan Pemanggilan ini merupakan undangan resmi. Pemanggilan ini dapat juga dilihat di situs (website) PT Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id), situs (website) PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") melalui Aplikasi eASY.KSEI dan situs (website) Perseroan (www.ikapharmindo.com).

2. Yang berhak hadir atau diwakili dengan Surat Kuasa dalam Rapat tersebut adalah para Pemegang Saham yang namanya tercatat pada Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari **Rabu, tanggal 26 Maret 2025 sampai dengan pukul 16.00 WIB**. Untuk saham-saham yang berada dalam Penitipan Kolektif pada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat tersebut adalah Pemegang Saham yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham yang diterbitkan oleh KSEI sampai dengan penutupan perdagangan efek di PT Bursa Efek Indonesia pada tanggal tersebut. Pemegang Rekening KSEI berupa Perusahaan Efek dan Bank Kustodian wajib menyerahkan data investor yang menjadi nasabahnya kepada KSEI untuk keperluan penerbitan Konfirmasi Tertulis Untuk RUPS ("KTUR").

3. Rapat akan dilaksanakan dengan menggunakan aplikasi Electronic General Meeting System KSEI yang disediakan KSEI ("Aplikasi eASY.KSEI").

4. Sehubungan dengan penyelenggaraan Rapat melalui Aplikasi eASY.KSEI, maka keikutsertaan Pemegang Saham Perseroan yang sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif KSEI dapat hadir dalam Rapat yang dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Hadir dalam Rapat secara elektronik melalui Aplikasi eASY.KSEI.
- b. Atau hadir melalui pemberian kuasa secara elektronik melalui fasilitas Aplikasi eASY.KSEI.

5. Pemegang Saham yang dapat hadir langsung secara elektronik atau memberikan kuasa secara elektronik melalui Aplikasi eASY.KSEI dapat mengakses menu eASY.KSEI pada fasilitas AKSes.KSEI melalui tautan <http://akses.ksei.co.id/>, dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Pemegang Saham menginformasikan kehadirannya atau menunjuk kuasanya dan/atau menyampaikan pilihan suara pada Aplikasi eASY.KSEI, paling lambat pukul 12.00 WIB pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat, dan melakukan registrasi kehadiran secara elektronik selama masa registrasi pada Aplikasi eASY.KSEI apabila belum memberikan pilihan suaranya pada aplikasi eASY.KSEI tersebut.

b. Pemegang Saham yang akan hadir secara elektronik atau memberikan kuasanya secara elektronik ke dalam Rapat melalui Aplikasi eASY.KSEI, wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- i. Proses Registrasi;
- ii. Proses Penyampaian Pertanyaan dan/atau Pendapat Secara Elektronik;
- iii. Proses Pemungutan Suara/Voting;
- iv. Tayangan RUPS.

c. Penerima kuasa secara elektronik bukan anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan.

6. Untuk pemberian kuasa yang tidak menggunakan aplikasi eASY.KSEI, Perseroan menyediakan formulir Surat Kuasa yang dapat diunduh di situs web Perseroan (www.ikapharmindo.com). Surat Kuasa dapat dikirim terlebih dahulu kepada Biro Administrasi Efek Perseroan, PT Adimitra Jasa Korpora ("BAE") melalui email: opr@adimitra-jk.co.id dan asli Surat Kuasa tetap wajib disampaikan secara langsung atau dengan surat tercatat kepada BAE yang beralamat di Rukan Kirana Boutique Office, Jalan Kirana Avenue III Blok F3 Nomor 5, Kelapa Gading, Jakarta Utara, dengan nomor telepon: 021-29745222, paling lambat tanggal **17 April 2025 pukul 16.00 WIB**. Pemegang Saham dapat diwakili oleh Kuasanya dengan membawa Surat Kuasa yang sah dalam bentuk yang dapat diterima sesuai formulir Surat Kuasa tersebut di atas.

7. Para Pemegang Saham atau Kuasanya yang menghadiri Rapat secara fisik, diminta untuk membawa dan menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk/Paspport atau tanda pengenal diri lainnya yang masih berlaku dan Surat Kuasa yang telah ditandatangani (dalam hal Pemegang Saham diwakili oleh Kuasanya) kepada Petugas Pendaftaran ("BAE") pada saat sebelum memasuki ruang Rapat. Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum wajib menyerahkan fotokopi Anggaran Dasar dan perubahan-perubahannya, surat-surat keputusan pengesahan/persetujuan dari pihak yang berwenang, dan akta yang memuat perubahan susunan pengurus terakhir (yang menjabat saat Rapat diselenggarakan) kepada BAE melalui email: opr@adimitra-jk.co.id. Khusus untuk Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif KSEI, diminta untuk menyerahkan/mempertahankan KTUR yang dikeluarkan oleh KSEI kepada petugas pendaftaran ("BAE") sebelum memasuki ruang Rapat.

8. Bahan yang akan dibicarakan dalam Rapat dapat diperoleh melalui website Perseroan sejak tanggal dilakukannya Pemanggilan sampai dengan tanggal Rapat diselenggarakan.

9. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, Pemegang Saham atau Kuasanya diminta dengan hormat untuk hadir di tempat Rapat 30 menit sebelum Rapat dimulai.

10. Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang hadir secara fisik dalam Rapat harus mematuhi tata tertib yang berlaku di tempat Rapat diselenggarakan.

Jakarta, 27 Maret 2025

PT IKAPHARMINDO PUTRAMAS Tbk

Dewan Direksi Perseroan

PT Ikapharmindo Putramas Tbk.

("the Company")

Domiciled in East Jakarta

ANNOUNCEMENT TO THE SHAREHOLDERS

OF THE COMPANY

The Board of Directors of the Company hereby cordially invite the Shareholders of the Company to attend the Annual General Meeting of Shareholders ("AGMS") and Extraordinary General Meeting of Shareholders ("EGMS"), which will be held on:

Day & Date : Thursday, April 24, 2025

Time : 09.00 WIB – finish

Venue : Hotel Santika Kelapa Gading - Jakarta

Mahaka Square, Jl. Kelapa Nias Raya Blok HF 3, Kelapa Gading

Jakarta Utara 14240 – Indonesia

Agenda for AGMS:

1. Approval and validation of the Company's Annual Report for the 2024 financial year, including the Company's Activity Report, the Board of Commissioners' Supervisory Report and the Company's Financial Report for the 2024 financial year as well as granting full release and discharge (acquit et decharge) to the Company's Board of Directors and Board of Commissioners for the management and supervision actions they conducted in the 2024 financial year.

Description: This agenda covers the approval as required under Article 19 paragraph 2 and 3 of the Articles of Association of the Company and Articles 69 and 78 of Law No. 40 of 2007 regarding Limited Liability Companies ("UUPT"), that the Company's annual report, accountability report of the Board of Directors and supervisory report of the Board of Commissioners of the Company shall obtain approval from the General Meeting of Shareholders.

2. Affirmation for the use of the Company's Net Profit Balance for the 2024 financial year.

Description: This agenda covers the approval as required under Article 19 paragraphs 2 of Article of Association of the Company and Article 70 and 71 UUPT that the Company's Financial Report shall obtain approval from the General Meeting of Shareholders.

3. Report and realization on accountability for the Fund which obtained from Company's Public Offering.

Description: This agenda item is the presentation of information to the shareholders for the realization of the use of proceeds from the public offering that has been used by the Company which must be submitted in Annual General Meeting of Shareholders until all fund proceeds have been realized, in order to comply with Article 6 and Article 7 of the Financial Services Authority Regulation Number 30/POJK.04/2015 concerning Reports on the Realization of the Use of Proceeds from Public Offerings.

4. Appointment of a Public Accountant and/or Public Accounting Firm to audit the Company's Financial Statements for the financial year which ends in December 31, 2025, and to grant authority to determine the honorarium of the Public Accountant and/or Public Accounting Firm along with other requirements.

Description: This agenda item includes approval in accordance with the requirements of Article 19 paragraph 2 of the Company's Articles of Association.

5. Stipulation of honorarium, salary and other allowances for members of the Company's Board of Commissioners and Board of Directors.

Description: This agenda includes determining the honorarium, salary and allowances for members of the Company's Board of Commissioners and Directors in accordance with the provisions of Article 96 paragraph 1 and Article 113 UUPT which requires approval from the General Meeting of Shareholders.

Agenda for EGMS:

Approval of the encumbrance of certain assets owned by the Company to the Bank which is given based on the guarantee documents which will be signed by the Company in connection with the acquisition and acceptance of Facilities based on the Loan Agreement and/or FX transactions and approval of the signing by the Board of Directors towards the guarantee documents (including every changes, modifications, novations or additions to the guarantee documents) and other documents and/or other instruments in connection to the acquisition and receipt of Facilities by the Company in accordance with the provisions of Article 102 (1) b of Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Company.

Description: The agenda is implemented in accordance with the provisions of Article 102 paragraph (1) letter b of Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies.

Notes:

1. The Company does not send a separate invitation letter to Shareholders, and this Invitation is an official invitation. This invitation can also be viewed on the website of PT Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id), the website of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia through eASY.KSEI Application and the website of the Company (www.ikapharmindo.com).

2. Those entitled to attend or be represented in the Meeting are the Shareholders whose names are recorded in the Register of Company's Shareholders on **Wednesday, March 26, 2025 until 04.00 PM Western Indonesia Time**. For those shares in Collective Custody of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), the Shareholders who are entitled to attend or be represented are the Shareholders who registered in the Register of Shareholders issued by KSEI until the closing of stock trading at PT Bursa Efek Indonesia on this date. The holder of securities account in Collective Custody of KSEI in the form of Securities Company and Custodian Bank must submit the investor data of their customer to KSEI for publishing needs of Written Confirmation to Attend Meeting ("KTUR").

3. Meetings are held using the KSEI Electronic General Meeting System application provided by KSEI ("eASY.KSEI application").

4. Regarding to the holding of the Meeting through the eASY.KSEI Application, then the participation of the Company's Shareholders whose shares are kept in the collective custody of KSEI can attend the Meeting with the following mechanism:

- a. Attend the Meeting electronically through the eASY.KSEI Application;
- b. Or attend through electronic authorization through the eASY.KSEI Application facility.

5. Shareholders who can attend directly electronically or authorize electronically through the eASY.KSEI can access the eASY.KSEI menu on the AKSes.KSEI facility through the link <http://akses.ksei.co.id/>, with the following provisions:

a. Shareholders inform their attendance or appoint their proxies and/or submit their voting choices on the eASY.KSEI Application, no later than 12.00 P.M. Western Indonesia Time on 1 (one) business day before the date of the Meeting, and register their attendance electronically during the registration period on the eASY.KSEI Application if they have not yet cast their vote on the eASY.KSEI Application.

b. Shareholders who will attend electronically or give their proxies electronically to the Meeting through the eASY.KSEI Application, must pay attention to the following matters:

- i. Registration process;
- ii. The process of submitting questions and/or opinions electronically;
- iii. Voting Process;
- iv. GMS live streaming.

c. The proxy electronically is not a member of the Board of Directors, the Board of Commissioners and Employees of the Company.

6. For the granting power of attorney without eASY.KSEI facility, the Company will provide the form for Power of Attorney which can be downloaded on the Company's website (www.ikapharmindo.com). The Power of Attorney form can be sent immediately to the Company's Securities Administration Bureau, PT Adimitra Jasa Korpora ("BAE") by email : opr@adimitra-jk.co.id and the original Power of Attorney must be delivered directly or by written letter to the BAE located at Kirana Avenue III Blok F3 Number 5, Kelapa Gading, North Jakarta, with telephone number 021-29745222, **not later than April 17, 2025 at 04.00 PM. Western Indonesia Time**. The Shareholders who represented by their proxies require to bring a valid Power of Attorney in an acceptable form as mentioned above.

7. The Shareholders or their Attorney-in-Fact who attend the Meeting physically shall carry and submit a copy of valid Identification Card or Passport or other valid Identification and signed Power of Attorney (in case that the Shareholders represented